**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**
Jl. Pawiyatan Luhur IV/1 Bendan Duwur Semarang 50234
Telp. (024) 8441555,8505003 (hunting) Fax.(024) 8415429 - 8445265
e-mail:unika@unika.ac.id http://www.unika.ac.id

**Unika SOEGIJAPRANATA**

# SURAT TUGAS

Nomor: 00053/D.5/ST/FEB/VIII/2018

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata memberikan tugas kepada:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | MG. Westri Kekalih, SE., M.Si NIDN : 0624046901 |
| Status | : | Tenaga Pendidik / Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Soegijapranata |
| Tugas | : | Menulis Artikel pada harian Radar Semarang dengan judul Mengenal Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif |
| Tempat | : | Semarang |
| Waktu | : | 29 Agustus 2018 |
| Keterangan | : | Harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab, serta memberikan laporan setelah melaksanakan tugas. |

Semarang, 29 Agustus 2018
Dekan,

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

**Dr. OCTAVIANUS D. HARTOMO, M.Si.,Akt**
**NPP: 058.1.1995.170**

---

Telah melaksanakan tugas

Scanned by CamScanner

Jawa Pos
EKONOMI BISNIS
RADAR SEMARANG | RABU 29 AGUSTUS | TAHUN 2018 | HALAMAN 3

# Mengenal Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif

**SEIRING** dengan perkembangan ekonomi dan berbagai bidang lainnya, sektor jasa keuangan mengalami perkembangan dan semakin meluas. Selain merupakan dampak dari kebutuhan, perkembangan sektor jasa keuangan juga didorong oleh perkembangan teknologi informasi. Perkembangan sektor keuangan yang sangat pesat merupakan indikasi bahwa layanan keuangan merupakan bagian yang integral dalam kehidupan, baik pada tataran individu maupun organisasi. Artinya, layanan keuangan juga merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penting untuk kembali memperhatikan persebaran layanan keuangan tersebut. Kenyataan menunjukkan masih adanya kelompok-kelonpok masyarakat tertentu yang belum dapat mengakses layanan keuangan, masih cukup banyak masyarakat yang *unbanked* dan *underbanked*. Berbagai alasan menyebabkan masyarakat menjadi *unbanked*, dapat ditelusuri baik dari sisi penawaran (penyedia jasa) maupun permintaan (masyarakat), yaitu karena *price barrier* (mahal), *information barrier* (tidak mengetahui), *design produk barrier* (produk yang cocok) dan *channel barrier* (sarana yang sesuai) (Bank Indonesia, 2014). Kondisi demikian, akan berdampak pada timbulnya atau semakin besarnya ketimpangan dalam masyarakat.

Untuk mendekatkan akses layanan keuangan pada semua lapisan masyarakat tanpa kecuali Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas moneter, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pemegang otoritas jasa keuangan dan didukung oleh Kementerian Keuangan sebagai pemegang otoritas fiskal semin meningkatkan implementasi keuangan inkusif. Pengertian keuangan inklusif (*financial inclusion*) mengacu pada seluruh upaya yang bertujuan meniadakan segala bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga, terhadap akses masyarakat dalam memanfaatkan layanan jasa keuangan. Sebagai bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan serta stabilitas sistem keuangan, keuangan inklusif menyasar kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami hambatan untuk mengakses layanan keuangan terbesar atau belum dipenuhi atas layanan keuangan yaitu orang miskin berpendapatan rendah, orang miskin bekerja/miskin produktif, dan orang hampir miskin serta tiga lintas kategori (pekerja migran, perempuan, dan penduduk daerah tertinggal).

Guna mendukung tercapainya tujuan keuangan inklusif, OJK meluncurkan program Layanan Keuangan tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif atau dikenal dengan *Laku Pandai* yang dituangkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03//2014. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03//2014 disebutkan bahwa Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif yang selanjutnya disebut Laku Pandai adalah kegiatan menyediakan layanan perbankan dan/atau layanan keuangan lainnya yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor, namun melalui kerjasama dengan pihak lain dan perlu didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi. Peluang implemnetasi Laku Pandai sangat besar, karena lebih dari setengah (132,7 juta) penduduk Indonesia memiliki telepon genggam yang terhubung internet (Survei APJII, 2017).

*Oleh:*
**MG Westri Kekalih Susilowati**

Dalam penerapan *Laku Pandai*, setiap lembaga jasa keuangan (bank, perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah) dan lembaga jasa keuangan lainnya dapat menyelenggarakan *Laku Pandai* dengan persetujuan OJK. *Laku Pandai* menawarkan beberapa jenis produk layanan keuangan, yakni tabungan, kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro, asuransi mikro dan/atau produk keuangan lainnya berdasar pada persetujuan OJK. Tabungan yang dapat dilayanani oleh *Laku Pandai* adalah tabungan yang memiliki ciri *basic Saving account* (BSA). Sementara itu, untuk kredit atau pembiayaan untuk nasabah mikro diberikan bank kepada nasabah pemilik tabungan dengan karakteristik BSA dengan jangka waktu kredit maksimal satu tahun atau disesuaikan dengan siklus usaha debitur dengan batas maksimum nominal kredit Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta). Asuransi mikro adalah produk asuransi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Untuk dapat menyelenggarakan *Laku Pandai* lembaga keuangan penyelenggara harus berkerjasama dengan agen, yang dapat berupa perorangan maupun berbadan hukum. Untuk menjadi agen harus memenuhi syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Agen hanya boleh melayani nasabah/calon nasabah di sekitar wilayah tempat kedudukan Agen (desa dan/atau daerah lain di sekitarnya).

Jenis layanan yang dilakukan oleh agen antara lain transaksi terkait tabungan dengan karakteristik BSA, meliputi pembukaan rekening, penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran tagihan, transfer dana, pengecekan saldo, dan/atau penutupan rekening, transaksi terkait kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro meliputi penerimaan dokumen permohonan, penyaluran pencairan, penagihan atau penerimaan pembayaran angsuran dan/atau pelunasan pokok; transaksi terkait tabungan selain tabungan dengan karakteristik BSA meliputi penyetoran dan penarikan tunai, pemindahbukuan, pembayaran, dan/atau transfer dana; dan transaksi terkait layanan atau jasa keuangan lain sesuai ketentuan yang berlaku. (*)

*) *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata*

atlanta electronics
www.atlantaelectronics.co.id
SERBA - SERBI
MERDEKA SALE 2018
s/d 31 Agustus 2018
Jl. MT.Haryono 540 Semarang | Grand Ngaliyan Square Jl. Prof. Dr. Hamka Semarang | Jl. HOS.Cokroaminoto 166 Yogyakarta

LG Sediakan Cashback dan Hadiah Soundbar

# Penjualan TV Melonjak Signifikan

## Masyarakat Upgrade TV Ukuran Lebih Besar

langsung meriah ini mampu menghasilkan transaksi sangat bagus.

"Kemudahan transaksi, diskon besar-besaran dan hadi-

Selain TV, pendingin udara (AC/Air Conditioner) juga laris manis, karena cuaca Kota Semarang yang panas. Lemari es, mesin cuci, microwave dan

Scanned by CamScanner